



KESEPAKATAN KERJASAMA

Antara

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
MANAJEMEN BISNIS INDONESIA
NOMOR : 005/K/MOU/LP2M/STIE MBI/IX/2022**



Dengan

**PRODI S1 PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1957/UN39.5.FE/HK.07/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September Tahun 2022 (28-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM** Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) STIE Manajemen Bisnis Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Manajemen Bisnis Indonesia, yang berkedudukan di Jl.Komjen Pol M.Jasin No. 89, Tugu, Cimanggis, Kelapa Dua, Depok, selanjutnya dalam hal ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Roni Fasliah, S.Pd, M.M** Ketua Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220 selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan antara "**KEDUA PIHAK**" dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh "**KEDUA PIHAK**" di lingkungan "**KEDUA PIHAK**".

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh "**KEDUA PIHAK**", kerjasama ini meliputi semua fungsi LP2M, bagi pengurus dan anggota potensial "**PIHAK KEDUA**", yang dikelola oleh "**PIHAK PERTAMA**"

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **KEDUA PIHAK** dalam surat perjanjian pelaksanaan kegiatan, yang merupakan bagian terpisah dengan surat perjanjian kerjasama ini.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini akan diusahakan bersama berdasarkan program kerja yang telah disepakati oleh **KEDUA PIHAK** dan akan dirinci lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan kerjasama.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Surat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama oleh **KEDUA PIHAK** sampai terlaksananya hingga selesai program-program tersebut. Apabila Surat Perjanjian Kerjasama ini belum berjalan 3 (tiga) tahun, maka harus diperbarui kembali.

PENUTUP

Pasal 6

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik **KEDUA PIHAK** untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidakserasian yang mungkin terjadi di kemudian hari akan dimusyawarahkan lebih lanjut.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh **KEDUA PIHAK** dalam "Addendum" tersendiri yang merupakan bagian terpisah dari Surat Perjanjian Kerjasama ini.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **KEDUA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

Koordinator Program Studi Pendidikan
Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi



Roni Fasliah, S.Pd, M.M.

Jakarta, 28 September 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua LP2M STIE MBI




SEKILAS BILKUPAH
10000
METERAI
TEMPEL
A282AKX068755820

Dr. Gairah Sinulingga, SE, MM

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi UNJ



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd.